



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 357 TAHUN 2023
TENTANG

TIM KOORDINASI DAN PENGELOLA DATA MONITORING DAN EVALUASI
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengkoordinasikan, menyinkronisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *stunting*;
- b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Tim Koordinasi dan Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Sekretariat;
 - b. Tim Entry dan Pengolah Data; dan
 - c. Tenaga Ahli atau Narasumber.
- KETIGA : Tim Sekretariat dalam kegiatan Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - c. menyiapkan bahan Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya sehubungan dengan Evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- KEEMPAT : Tim Entry dan Pengolah Data dalam kegiatan Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan memastikan pelaksanaan Evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun pemangku kepentingan lainnya;
 - b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan *stunting* dari berbagai sumber data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah dan sistem pendataan *stunting* nasional yang ada di kabupaten;
 - c. menyampaikan dan melakukan input data/laporan secara terpilah pada sistem data yang sudah tersedia;
 - d. melakukan verifikasi data dan laporan dari berbagai sumber data;
 - e. mengembangkan sistem data sesuai dengan kebutuhan dan dapat menyajikan hasil input data entry; dan
 - f. melaporkan penyelenggaraan Koordinasi dan Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- KELIMA : Tenaga Ahli atau Narasumber dalam Kegiatan Koordinasi dan Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas:
- a. membantu Tim Sekretariat dan Tim Entry dan Pengolah Data dalam mengevaluasi Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. membantu Tim Sekretariat Kegiatan dalam merumuskan, mendiskusikan, membahas Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
 - c. membantu Tim Sekretariat dan Tim Entry dan Pengolah Data dalam membuat laporan dokumen Kegiatan Koordinasi dan Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* berdasarkan dari hasil

- diskusi dengan perangkat daerah dan pihak yang terkait.
- KEENAM : Tim Entry dan Pengolah Data Kegiatan Koordinasi dan Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETUJUH : Tim Tenaga Ahli atau Narasumber dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA diberikan honorarium.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 13 Oktober 2023

BUPATI NATUNA,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Para Kepala Perangkat Daerah Terkait di Kabupaten Natuna;
2. *Technical Assistance Local Government Capacity Building For Acceleration of Stunting Reduction (LGCB-ASR)*;
3. Yang Bersangkutan; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 357 TAHUN 2023
TIM KOORDINASI DAN PENGELOLA
DATA MONITORING DAN EVALUASI
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TAHUN ANGGARAN 2023

TIM SEKRETARIAT MONITORING DAN EVALUASI
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/JABATAN DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Natuna	Pembina
2.	Wakil Bupati Natuna	Pengarah
3.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Penanggungjawab
4.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Penanggungjawab
5.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Ketua
6.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna	Wakil Ketua
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Natuna	Sekretaris
8.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna	Anggota
9.	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna	Anggota
10.	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna	Anggota
11.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna	Anggota
12.	Kepala Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna	Anggota
13.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna	Anggota
14.	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna	Anggota
15.	Kabid Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna	Anggota

16.	Nuraiman, S.IP/Fungsional Perencana Pertama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Anggota	
17.	Rommy, SE/Fungsional Perencana Pertama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Anggota	
18.	Muhammad Ali Sadikin, S.IP/Analisis Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Anggota	
19.	Yuliana Vitri Sari, S.IP/Analisis Pengelolaan Sarana Program Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Anggota	
20.	Dahlia/Pengadministrasi Perencanaan dan Program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Anggota	
21.	Arslan Dharma R/Pengadministrasi Program dan Kerjasama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Anggota	

BUPATI NATUNA,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 357 TAHUN 2023
TIM KOORDINASI DAN PENGELOLA
DATA MONITORING DAN EVALUASI
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TAHUN ANGGARAN 2023

TIM ENTRY DAN PENGOLAH DATA MONITORING DAN EVALUASI
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/JABATAN DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Dewi Sryutami, SE/Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Tim Entry
2.	Abdurohimi, SKM/Analisis Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna	Tim Entry
3.	Daeng Zulyanti, SKM/Administrator Kesehatan Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna	Tim Entry
4.	Sri Juana, SKM, MPH/Penata KKB Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna	Tim Entry
5.	Almarozi, S.I.Kom/Penyuluh Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Kabupaten Natuna	Tim Entry
6.	Nurhaliza, SE/Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna	Tim Entry
7.	Harry Susanto, S.Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna	Tim Entry
8.	Marlisa/Pengadministrasi Sarana Prasarana PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna	Tim Entry
9.	Yana Febrianti, ST/Teknik Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna	Tim Entry
10.	Yessy Narwan, ST/Harian Lepas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna	Tim Entry
11.	Asrul Karami, S.T.P/Analisis Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna	Tim Entry
12.	Franriyandi chan, S.Tr.Pi/Analisis Pasar Hasil Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna	Tim Entry
13.	Baha Uddin, S.Fil.I/Penyusun Bahan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kepenghuluan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Natuna	Tim Entry
14.	Kusterawadi, SE/Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna	Tim Entry

15.	Muhammad Akbar Monifar/Pengadministrasi Sistem Informasi pengendalian Pembangunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Tim Entry
16.	Titin Primawati, SKM/Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Tim Entry
17.	Adi Fahmuza, ST/Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Tim Entry
18.	Irfan Riadi, SE/Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Tim Entry
19.	Syarifah Khairunnisa, ST/Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Tim Entry



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 357 TAHUN 2023
TIM KOORDINASI DAN PENGELOLA
DATA MONITORING DAN EVALUASI
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA AHLI ATAU NARASUMBER PENGELOLA DATA MONITORING DAN
EVALUASI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Rizal Effendi	TA MIDS Regional I	Tenaga Ahli

